

**KEKUATAN HUKUM RISALAH PUTUSAN  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 103/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NUR AFIFAH**  
**NIM. 1518053**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**KEKUATAN HUKUM RISALAH PUTUSAN  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 103/PUU-XX/2022**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

**NUR AFIFAH**  
**NIM. 1518053**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2024**

**SURAT PERNYATAAN  
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NUR AFIFAH

NIM : 1518053

Judul Skripsi : **KEKUATAN HUKUM RISALAH PUTUSAN  
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH  
KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 01 Agustus  
2024

Peneliti



**NUR AFIFAH**  
NIM. 1518053

## NOTA PEMBIMBING

**Ayon Diniyanto, M.H**

Aamat : Jalan Pahlawan K.M. 5

Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan

---

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nur Afifah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid

c.q. Kepala Program Studi Hukum Tatanegara

di -

PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Nur Afifah

NIM 1518053

Program Studi : Hukum Tatanegara


Judul : **Kekuatan Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan  
Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022**

Dengan permohonan agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 21 Maret 2024

Pembimbing

  
Ayon Diniyanto M.H.

NITK. 19941224202001D1020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517  
Website : [iainsugengdur.ac.id](http://iainsugengdur.ac.id) | Email : [iainsugengdur.ac.id](mailto:iainsugengdur.ac.id)


PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Nur Afifah  
NIM : 1518053  
Program Studi : Hukum Tatanegara  
Judul Skripsi : Kekuatan Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU/XX/2022

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

  
Ayon Dinianty, M.H.  
NIP. 199412242023010029

Dewan Penguji

Penguji I

  
Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum.  
NIP. 197505062009011005

Penguji II

  
Agung Barok Pratama, M.H.  
NIP. 198903272019031009

Pekalongan, 1 Agustus 2024

Disahkan oleh  
Dekan



  
Dr. Ahmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>B</b>	Be
ت	Ta'	<b>T</b>	Te
ث	Ša'	<b>Š</b>	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>J</b>	Je
ح	Ha'	<b>ḥ</b>	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	<b>Kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>D</b>	De
ذ	Žal	<b>Ž</b>	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>R</b>	Er
ز	Zai	<b>Z</b>	Zet
س	Sin	<b>S</b>	Es
ش	Syin	<b>Sy</b>	es dan ye
ص	Šad	<b>Š</b>	s (dengan titik di bawah)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مَتَعَدِّينَ	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عَنَّةً	Ditulis	<i>‘iddah</i>

### C. Ta’ Marbuthah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia  
 جماعة : ditulis Jama’ah
2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t  
 نعمة هلا : ditulis Ni’matullah  
 زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif كَرِيْمٌ	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيْمٌ	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوْضٌ	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

#### F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنِّتٌ : ditulis *mu'anntaṢ*

#### G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَائِكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَائِكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf

Syamsiyah yang mengikutinya


السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

## I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian

شيخ الإسلام  
*Islam*

: ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul*



## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa terimakasih yang sebesar-besarnya, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orangtua saya, ibu Nur Hidayah dan bapak Syarif Hidayat atas segala pengorbanan dan dukungan yang telah diberikan, yang senantiasa sabar membesarkan dan mendidik saya, yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta memberikan do'a dan dukungan agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nenek saya, Ibu Masna'ah dengan segala dukungan yang telah diberikan, yang senantiasa sabar dalam mengarahkan saya, yang selalu mencurahkan kasih dan sayangnya, serta memberikan do'a agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Keluarga saya, adik M. Arif Rahman Hakim, dan segenap keluarga besar tercinta terimakasih atas segala bantuan, do'a, nasihat, semangat yang selalu diberikan.
4. Orang – orang terdekat saya, dan juga teman-teman yang menemani saya sedikit bercerita, terimakasih telah mendengarkan keluh kesah dan kesakitan saya terhadap ekspetasi diri saya sendiri, serta memberikan semangat dan meyakinkan saya untuk bisa menyelesaikan skripsi ini.

Demikian skripsi saya persembahkan kepada orang-orang yang telah berpartisipasi dalam skripsi saya, terimakasih atas dukungan kalian.

## **MOTTO**

“Allah Tidak Membebani Seseorang itu Melainkan Sesuai dengan  
Kesanggupannya”  
(Q.S. Al-Baqarah :286)



## **ABSTRAK**

**Nur Afifah, 2024.** Kekuatan Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-XX/2022 Konstitusi. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.

Kasus berubahnya substansi putusan Mahkamah Konstitusi menjadi kontroversi lanjutan setelah kontroversi pencopotan Prof. Aswanto sebagai Hakim Konstitusi tidak sesuai dengan prosedur hukum terjadi. Menjadikan alasan penelitian ini untuk menganalisis kekuatan hukum dan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 yang substansinya berubah. Jenis penelitian penulisan yuridis normatif, menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan studi kasus. Data berupa data primer yang diperoleh dari Undang-Undang di Indonesia. Data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang diperoleh dengan teknik studi dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah prespektif dengan proses: pengumpulan data cetak maupun online, pengumpulan saran-saran, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: kekuatan hukum dalam putusan yang berubah substansinya lebih kuat pada putusan yang dibacakan/diucapkan dalam sidang dibanding salinan putusan yang berubah dan telah diunggah oleh MK. Sesuai pasal Pasal 10 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah jelas bahwa, putusan MK bersifat final, yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Menyesuaikan aturan yang sah seharusnya penarikan jabatan Guntur Hamzah sebagai Hakim Konstitusi dilakukan bukan hanya teguran tertulis saja dan dipulihkannya jabatan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi. Standar Operasional Prosedur (SOP) juga diperlukan guna memperjelas aturan pada batasan dalam perubahan diksi oleh Hakim Konstitusi untuk menghindari kasus terulang kembali.

**Kata Kunci: Judicial Review, Kekuasaan Kehakiman, Akibat Hukum**

## **ABSTRAK**

**Nur Afifah, 2024.** Kekuatan Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan Mahkamah Nomor 103/PUU-XX/2022

*Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing : Ayon Diniyanto, M.H.*

*The case of changing the substance of the Constitutional Court's decision became a further controversy after the controversy over the removal of Prof. Aswanto as a Constitutional Judge did not comply with legal procedures. The reason for this research is to analyze the legal force and legal consequences of the Constitutional Court decision no. 103/PUU-XX/2022 whose substance has changed. This type of normative juridical writing research uses statutory, conceptual and case study approaches. The data is in the form of primary data obtained from Indonesian law. Secondary data consists of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials obtained using documentation study techniques. The analysis technique used in this research is perspective with the process: collecting printed and online data, collecting suggestions, and drawing conclusions. The results of this research conclude that: the legal force in decisions that change in substance is stronger in decisions that are read/spoken in court compared to copies of decisions that have changed and have been uploaded by the Constitutional Court. In accordance with Article 10 Paragraph 1 of Law no. 8 of 2011 concerning Amendments to Law no. 24 of 2003 concerning the Constitutional Court makes it clear that the Constitutional Court's decision is final, that is, the Constitutional Court's decision immediately obtains permanent legal force from the moment it is pronounced. In accordance with legal regulations, the withdrawal of Guntur Hamzah's position as Constitutional Justice should be carried out rather than just a written warning and the restoration of Aswanto's position as Constitutional Justice. Standard Operating Procedures (SOP) are also needed to clarify the rules regarding limits on changes in diction by Constitutional Justices to avoid cases recurring.*

**Keywords: Judicial Review, Judicial Power, Legal Consequences**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT. Atas ridhanya saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Tujuan skripsi ini disajikan yaitu sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H). di Fakultas Syariah Unuversitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. Selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Uswatun Khasanah M.S.I., selaku ketua jurusan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Jumailah, M.S.I., selaku Skretaris Jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ayon Diniyanto M.H., selaku dosen pembimbing skripsi saya yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini. Tentu tanpa adanya bimbingan dari Beliau, saya tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Achmad Muchsin, S.H.I, M.Hum. dan Agung Barok, M.H. selaku dosen pembimbing Akademik.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
PERSEMBAHAN .....	ix
MOTTO .....	x
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat.....	3
D. Kegunaan Penelitian .....	3
E. Kerangka Teori .....	4
F. Penelitian yang Relevan.....	12
G. Metode Penelitian .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	19
BAB II PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....	20
A. Teori Fiksi Hukum.....	20
B. Putusan Mahkamah Konstitusi .....	26
BAB III PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	

NOMOR 103/PUU-XX/2022 .....	34
A. Latar Belakang Perkara.....	34
B. Dalil-Dalil Permohonan dan Petitium .....	36
C. Pertimbangan Hukum, Konklusi, dan Amar Putusan.....	39
<b>BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI</b>	
NOMOR 103/PUU-XX/2022 .....	47
A. Kekuatan Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022 .....	47
B. Akibat Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022.....	51
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
Tabel 1.1 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.1 Akibat Hukum Risalah Putusan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 .....	63

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Perbedaan Frasa Pada Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sidang dan Laman Mahkamah Konstitusi.....	40
---	----



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Link Undang-Undang

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar belakang

Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam mewujudkan gagasan negara hukum dengan sistem konstitusional. Pasal 1 Ayat 2 dan Ayat 3 UUD RI Tahun 1945 menjelaskan satu ciri penting negara hukum dengan sistem konstitusional adalah dijaminnya pemenuhan hak-hak konstitusional warga negara. Dapat diartikan saat terjadi pelanggaran akan hak-hak konstitusional maka harus disediakan mekanisme sebagai upaya hukum untuk mempertahankan hak-hak konstitusional tersebut melalui proses peradilan konstitusional.<sup>1</sup> Selesaiannya proses peradilan, Putusan Mahkamah Konstitusi dihasilkan dengan kekuatan putusan yang mengikat. Kekuatan mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dekenal dengan *erga omnes* yaitu ditujukan bagi semua orang, bukan hanya pihak-pihak berpekar yang meliputi Pemohon, Pemerintah, DPR/DPD ataupun pihak terkait yang diizinkan memasuki perkara, lembaga negara dan badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi berlaku sebagaimana hukum diciptakan pembuat undang-undang.<sup>2</sup>

Waktu efektif berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sejak dibacakannya atau selesai diucapkannya Putusan Mahkamah Konstitusi.<sup>3</sup> Selesai berlangsungnya sidang perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 dan diunggahnya salinan putusan pada laman MK diketahui substansi Putusan MK berubah. Perubahan terjadi dengan dugaan kesengajaan, karena setelah sidang dilakukan salinan diganti sebelum dipublikasi. Kasus putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 tersebut menguji undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengenai

---

<sup>1</sup> Benito Asdhie Kodyat, dan Eza Ista Maulida Sinaga., “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint”. *Jurnal Hukum. Volume 4 Nomor 2* (2019), 162.

<sup>2</sup> Amrizal J. Prang, “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII* (2011), 86.

<sup>3</sup> Amien Ru'ati, Garciano Nirahua, Ronny Soplantila, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konsitusi” *Pattimura Legal Journal, 1(1): 15 - 29 E-ISSN: 2830-2435* (2022), 18.

pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto oleh DPR sebagai lembaga pengusungnya.

Kalimat yang berubah ada pada halaman 51 risalah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 103/PUU-XX/2022. Dimana dalam persidangan, Hakim Saldi Isra pada putusan menyebut kalimat “dengan demikian”. Sedangkan pada salinan putusan yang diunggah Mahkamah Konstitusi dalam laman MK pada bagian yang sama kalimatnya berubah menjadi “ke depan”. Pemohon dari perkara No. 103/PUU-XX/2022 Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H. mengungkapkan dalam berita Detik.News, dalam hukum, satu kata itu beda maknanya. Bila Putusannya mengatakan “dengan demikian” yang ketika dibacakan Putusannya Guntur Hamzah dua jam setelah dilantik, maka pengangkatan Guntur Hamzah dapat di-cancel dan Putusan ini dapat dijadikan bukti ke PTUN, yang akan membuat hakim konstitusi Aswanto menang”. Investigasi dari MK sangat perlu dilakukan, jika memungkinkan langkah hukum lebih lanjut perlu dilakukan melalui jalur PTUN hingga pidana.<sup>4</sup>

Diksi yang berubah dari putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 yang diucapkan hakim dalam persidangan mengubah substansi putusan. Menjadi pertanyaan mengenai hukum di Indonesia dari bagaimana risalah putusan yang seharusnya dilaksanakan saat putusan selesai diucapkan dapat berubah dan mengubah keadaan yang seharusnya. Pencopotan Aswanto sebagai Hakim Konstitusi ditambah putusan yang membahas pencopotan jabatan tersebut yaitu perkara No. 103/PUU-XX/2022 berubah substansinya setelah dibacakan dihadapan sidang terbuka untuk umum menjadi kontroversi. Menimbulkan kebingungan terhadap putusan MK yang dinilai bersifat final dan mengikat. Kehawatiran juga terjadi terhadap integritas dari Mahkamah Konstitusi, independensi dan

---

<sup>4</sup>Putri, Zunita. “MK Diduga Ubah Substansi Putusan Soal Gugatan Pncopotan Hakim Aswanto”. *Detik*,. <https://news.detik.com/berita/d-6537710/mk-diduga-ubah-substansi-Putusan-soal-gugatan-pencopotan-hakim-aswanto>. Diakses 22 Maret 2023

imparsialitas Mahkamah Konstitusi (MK) dan Hakim Konstitusi mulai diragukan. Tentu pandangan negatif mulai hadir ketika instusi dan personalnya dinilai menyimpang oleh masyarakat. Oleh karena itu pembahasan ini diambil judul skripsi yang akan diteliti, berjudul **“KEKUATAN HUKUM RISALAH PUTUSAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 103/PUU-XX/2022 ”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kekuatan hukum risalah putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-XX/2022 ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap risalah putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-XX/2022?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahuai kekuatan hukum risalah putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-XX/2022
2. Mengetahuai akibat hukum terhadap risalah putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-XX/2022

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis :**

Memperdalam serta mengembangkan ilmu hukum secara umum, dan pada Hukum Tatanegara khususnya peran lembaga negara dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi untuk pembaharuan dalam bidang hukum berkaitan dengan akibat dan keberlakuan hukum antara putusan yang diucapkan hakim dengan salinan putusan yang dipublikasikan. Sehingga pembaca lewat penelitian ini mendapatkan pencerahan yang valid lewat legal reseach ini.

##### **2. Secara Praktis :**

Penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat khususnya bagi wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas jabatannya. Ada juga harapan mampu memberikan bahan pertimbangan dan

masukannya untuk menjadi referensi kritis bagi pembentuk undang-undang agar sesuai dengan pertauran perundang-undangan (*Law Making*).

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Teori Fiksi Hukum**

#### **a. Pengertian Teori Fiksi Hukum**

Teori fiksi hukum memiliki pengertian yang menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*). Konsekuensi hukum ketika semua orang dianggap tahu adalah pembentukan undang-undang di Jakarta, maka rakyat diujung timur dan barat Indonesia harus mengikuti peraturan tersebut. Meskipun peraturan yang dibentuk disosialisasikan namun tidak dilakukan sampai semua orang mengetahui melainkan dengan batasan ketentuan waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.<sup>5</sup>

Pengertian Asas Fiksi Hukum Menurut kamus hukum, fiksi atau dalam Bahasa Latin *fictio* adalah angan-angan, bentuk hukum, konstruksi hukum, bangunan hukum, di samping peraturan perundang-undangan. Van Apeldoorn memberi pendapat, *fictie* atau fiksi adalah bahwa kita menerima sesuatu yang tidak benar sebagai sesuatu hal yang benar atau dengan kata lain kita menerima apa yang sebenarnya tidak ada sebagai ada atau yang sebenarnya ada sebagai tidak ada. Metode fiksi sebagai penemuan hukum ini sebenarnya berlandaskan asas "*in dubio pro reo*" yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui hukum. Pada fiksi hukum pembentuk undang-undang dengan sadar menerima sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebagai kenyataan yang nyata. Fiksi adalah metode penemuan hukum yang mengemukakan fakta-fakta baru kepada kita, sehingga tampil suatu personifikasi baru di hadapan kita. Scholten berpendapat

---

<sup>5</sup> Banda Nawawi Arif, "Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional", (Yogyakarta: UII, 2007), 84.

bahwa fiksi itu hanya berfungsi pada saatsaat peralihan, dan manakala peralihan usai berakhir pula fungsi fiksi itu. Jadi dalam fiksi hukum setiap orang mengetahui semua ketentuan hukum yang berlaku dan hal ini sangat diperlukan oleh hakim dalam praktik hukum. Fiksi hukum sangat bermanfaat untuk mengajukan hukum, yaitu untuk mengatasi benturan antara tuntutan-tuntutan baru dan sistem yang ada.

Dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Menurut, Saefuddin bahwa Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya.<sup>6</sup>

#### **b. Teori Tentang Fiksi Hukum dan Perundang-Undangan**

Fiksi hukum menyatakan bahwa “setiap orang dianggap tahun akan undang-undang”. Hal ini didasarkan pada satu alasan, bahwa manusia mempunyai kepentingan sejak lahir sampai mati. Setiap kepentingan manusia tersebut selalu diancam oleh bahaya di sekelilingnya. Oleh karena itu

---

<sup>6</sup> Banda Nawawi Arif, “Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Hukum dan Pembangunan Nasional”, (Yogyakarta: UII, 2007), 90.

manusia memerlukan perlindungan kepentingan, yang dipenuhi oleh berbagai kaidah sosial yang salah satunya adalah kaidah hukum. Karena kaidah hukum melindungi kepentingan manusia, maka harus dipatuhi manusia lainnya. Sehingga timbul kesadaran untuk mematuhi peraturan hukum, supaya kepentingannya sendiri terlindungi.<sup>7</sup>

Secara demografi Negara Indonesia terdiri dari 34 Provinsi, 416 Kabupaten dan 98 Kota dengan cakupan wilayah tersebar di beberapa pulau, maka konsekuensi ketika ingin melakukan sosialisasi keseluruhan daerah dari provinsi hingga tingkat desa memerlukan materi dan inmateriil yang maksimal. Oleh karenanya ketika DPR RI mengesahkan suatu Undang-undang, maka diperlukan suatu ketentuan hukum yang kuat untuk melakukan efisiensi baik dari segi materi, waktu, tenaga dan sebagainya. Adanya asas fiksi hukum sangat membantu dari segi efisiensi, DPR RI tidak harus mensosialisasikan ke seluruh daerah secara langsung namun cukup melakukan sosialisasi di media baik elektronik, cetak maupun online. Penggunaan media ini memberikan implikasi positif atas informasi yang diberikan. Anggota DPR RI dapat melanjutkan masa sidang kembali untuk membahas rancangan undang-undang yang lain. Jika demikian maka efektifitas waktu dapat berjalan sebagaimana mestinya untuk menciptakan suatu produk hukum tanpa menghambat kegiatan sosialisasi undang-undang yang telah disahkan.

Penguatan asas fiksi hukum dalam peraturan perundang-undangan apabila undang-undang telah disahkan maka dicantumkan lembaran negara pada bagian terakhir atau dibawah tanda tangan presiden. Arti lembaran negara adalah suatu ketentuan hukum jika setiap orang dianggap tahu

---

<sup>7</sup> Agus Surono, "Fiksi Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangn". (Jakarta, Al-Azhar, 2013), 119.

semua produk hukum yang telah dibentuk oleh DPR RI bersama Presiden, sehingga kepadanya diberikan hak untuk melindungi diri dengan undang-undang tersebut dan kewajiban untuk menjalankan undang-undang tersebut agar tidak terjerat secara hukum atas perbuatan yang dilakukan. Selain itu untuk menjelaskan dan mempertegas pasal dan ayat dalam undang-undang tersebut juga dicantumkan tambahan lembaran negara dengan maksud dan tujuan yang sama seperti lembaran negara. Pemberlakuan asas fiksi hukum juga membatasi adanya pihak-pihak yang dapat memanfaatkan suatu undang-undang yang dibuat. Pemanfaatan dapat berupa, berpura-pura tidak mengetahui adanya undang-undang tersebut sehingga dapat melepaskan diri dari jeratan hukum.<sup>8</sup>

Apabila tindakan melepaskan diri dengan alasan tidak mengetahui terus dilakukan, maka potensi besar terjadinya perbuatan-perbuatan tindakan kejahatan yang terjadi namun tidak dapat diproses secara hukum dengan alasan ketidak tahuan. Potensi maraknya para pelaku kejahatan juga akan seimbang dengan jumlah korban jika asas fiksi hukum tidak diterapkan atau dilaksanakan. Dengan demikian sudah menjadi penting untuk tetap mengamalkan asas fiksi hukum dalam kesehari-harian pembentukan peraturan perundang-undangan. Tidak hanya pembentuk peraturan perundang-undangan, masyarakat juga harus mengetahui bahwa terdapat satu asas hukum bernama asas fiksi hukum yang membatasi ketidak tahuan masyarakat akan suatu undang-undang untuk membatasi suatu perbuatan yang tidak dibenarkan.

Teori fiksi hukum mengasumsikan bahwa pengundangan peraturan mempunyai kekuatan mengikat, mengikat setiap orang untuk mengakui eksistensi peraturan

---

<sup>8</sup> Annuridin. "Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) Dalam Kontrak Baku" Pontianak.Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti. 159

tersebut. Dengan demikian, pengundangan peraturan tersebut tidak memerdulikan apakah masyarakat akan mampu mengakses peraturan tersebut atau tidak, apakah masyarakat akan menerima peraturan tersebut atau tidak. Disinilah muncul kelemahan dari teori fiksi hukum, Pemerintah dapat berbuat sewenang-wenang pada masyarakat yang dianggap melanggar aturan hukum dan menyampingkan ketidaktahuan masyarakat atas hukum atau peraturan yang harus ditaati.

Teori/Asas Fiksi Hukum diperlukan untuk mengantisipasi ketika peraturan perundang-undangan itu diberlakukan terhadap seseorang yang belum mengetahui adanya suatu peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya teori/asas fiksi hukum kemungkinan banyak orang yang akan lolos dari jeratan peraturan perundang-undangan. Jadi fiksi perundang-undangan itu sebenarnya bukanlah tidak dapat dibuang. Akan tetapi bahwa ia sering dipakai terutama dapat dipahami dari sudut hasrat pembentuk undang-undang untuk memperoleh perumusan yang singkat. Adakalanya juga pembentuk undang-undang memakai fiksi, padahal pemakaian fiksi itu dapat dihindarinya. Hukum yang tugasnya mengatur kehidupan masyarakat sebenarnya tidak boleh dijelmakan dalam peraturan-peraturan yang dalam perumusannya jelas bertentangan dengan kenyataan.

Adalah kewajiban ajaran hukum untuk sebanyak mungkin mengeluarkan fiksi dari perundang-undangan, dengan kata lain, mempersiapkan peraturan-peraturan yang sederhana.<sup>9</sup>

Pemakaian fiksi hukum dalam perundang-undangan dan dalam ajaran hukum menyebabkan kerugian yang besar. Pemakaian fiksi hukum tersebut mengakibatkan kebiasaan para ahli hukum memakai fiksi dengan tidak semestinya. Karena dalam Undang-undang dan dalam

---

<sup>9</sup> Annuridin. "Penerapan Fiksi Hukum (Fictie Van Wil En Vertrouwen) Dalam Kontrak Baku" Pontianak. Fakultas Hukum, Universitas Panca Bhakti. 160

literatur yang bersifat ilmu pengetahuan hukum, ahli hukum seringkali mempergunakan fiksi. Akhirnya ahli hukum, karena terbiasa dengan penggunaan fiksi hukum tersebut, menjadi sangat lancar mempergunakannya. Itulah sebabnya, fiksi hukum memegang peranan juga dalam pengadilan dan terkadang memegang peran yang sangat berbahaya. Untuk hakim, fiksi adalah alat yang memikat, karena fiksi memberikan hakim kemampuan untuk mencapai suatu keadaan yang diinginkannya.<sup>10</sup>

## **2. Putusan Mahkamah Konstitusi**

### **a. Konsep Putusan Mahkamah Konstitusi**

Gambaran kegiatan yang ada di lembaga MK saat sidang pengucapan putusan yang dilihat secara konseptual adalah sidang pleno. Pembacaan putusan atau ketetapan dari MK merupakan bagian dari sidang pleno dengan hanya pembacaan terhadap suatu perkara yang sedang dan telah diperiksa atau diadili. Seluruh hakim akan membacakan putusan tersebut sesuai dengan bagian mereka masing-masing untuk dibacakan dimuka persidangan. Sifat terbuka untuk umum merupakan prasyarat dalam melaksanakan sidang pleno pembacaan putusan. Menjadi sesuatu yang harus dilakukan oleh hakim MK sebab apabila sidang pembacaan putusan dilakukan dalam sidang tertutup, akan berdampak kepada legalitas putusan yang dikeluarkan itu tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak memiliki keabsahan.<sup>11</sup> Dalam putusan MK memiliki sifat kekuatan hukum tetap setelah proses persidangan selesai dilakukan dengan pembacaan putusan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum. Maka dari itu putusan MK memiliki sifat yang mengikat dan tetap setelah persidangan selesai dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Agus Surono, "Fiksi Hukum Dalam Peraturan Perundang-Undangan". (Jakarta, Al-Azhar, 2013), 121.

<sup>11</sup> Pasal 28 ayat (5) dan ayat (6) UU No. 24 Tahun 2003.

<sup>12</sup> Pasal 47 UU No. 24 Tahun 2003.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Pasal 56 dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, MK hanya diamanatkan sebagai negative legislator, sehingga ketika menguji Undang-Undang, MK hanya akan membuat keputusan yang menyatakan permohonan ditolak, tidak menerima, ataupun mengabulkan saja.<sup>13</sup> Seiring berkembangnya masa, prakteknya Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan menjadi positive legislator jika memang dalam praktik pengambilan keputusan mengharuskan dikeluarkannya peraturan perundang-undangan karena hal ini tidak lepas dari kewajiban untuk menjamin keadilan substantif dalam setiap putusan MK.<sup>14</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia di Indoensia, berkedudukan sebagai salah satu sumber hukum formil yang disebut Jurisprudensi Ketatanegaraan. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi dilakukan melalui suatu Peradilan yang sah dan melalui suatu proses kajian yang matang dari perspektif Ilmu Hukum, karena Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu produk berpikir dari para hakim konstitusi yang memiliki kompetensi keilmuan hukum sehingga substansinya didasarkan atas aturan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan norma hukum baru yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga harus memiliki nilai kepastian hukum. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi yang memiliki nilai filosofis baik ontology, epistemology, maupun aksiologi harus diikuti dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan negara.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive". *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 1, (2022), 689.

<sup>14</sup> Martitah, "Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature". (Jakarta: Konstitusi Press, 2016), 167.

<sup>15</sup> Amien Ru'ati, Garciano Nirahua, Ronny Soplantila, "Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konsitus" *Pattimura Legal Journal*, 1 (2022), 26.

## **b. Kekuatan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi**

Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menerangkan sifat finalnya putusan MK. Dari dasar pertimbangan itulah bahwa putusan yang dikeluarkan oleh MK sudah memiliki kekuatan hukum tetap saat dimana putusan itu dibacakan dalam persidangan. Dimana putusan yang memiliki sifat yang sudah tetap maka putusan itu juga kan mengikat setiap orang untuk dilaksanakan. Jikalau yang menjadi dasar permohonan yang diajukan merupakan hak konstitusional secara personal yang dianggap telah dirugikan, tetapi pada hakikatnya permohonan yang diajukan itu merupakan representasi kepentingan hukum seluruh warga negara untuk memastikan tegaknya konstitusi itu sendiri.<sup>16</sup>

Terikat dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dan tidak harus selalu pembentuk UU, tetapi semua pihak yang terkait dengan ketentuan yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan oleh UUD 1945 sebagai final<sup>17</sup>. Dengan demikian Mahkamah Konstitusi merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, Mahkamah Konstitusi wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Ali , Muchamad Safa'at. "Kekuatan Mengikat Dan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi", *jurnal Hukum*, 2017 3.

<sup>17</sup> Pradana, Fadly Ikhsan dan Wicipto Setiadi. "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes". *Indonesia State Law Review*. Vol.3 No.2. (2021), 22.

<sup>18</sup> Sekertariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. "Hukum Acara Mahkamah Konstitusi". (Jakarta: 2010), 59.

## F. Penelitian Yang Relevan

Berdasarkan analisis literatur, ditemukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian peneliti baik itu skripsi, jurnal, tesis, dan penelitian lepas (non skripsi dan non tesis), namun dengan fokus yang berbeda. Beberapa penelitian yang relevan antara lain:

**Tabel 1.2 Perbedaan Penelitian Penulis dengan Penelitian Terdahulu**

No.	Nama (Tahun), Judul	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Perbedaan dan Persamaan
1.	Arbi Mahmuda Harahap, 2020. Skripsi, “Kekuatan Hukum Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.”	- Jenis Penelitian Normatif Hasil penelitian tersebut yaitu dissenting opinion ditentukan oleh hakim yang berbeda dengan Putusan amar dan mufakat musyawarah, namun tidak mempengaruhi amar dalam Putusan mahkamah konstitusi. Penulis kajian ini memperkuat kekuatan opini terhadap kekuatan hukum, sebagai langkah preventif pembaharuan	- Persamaannya adalah sama-sama membahas kekuatan hukum dalam sebuah putusan mahkamah konstitusi - Perbedaan penelitian ini adalah berfokus pada analisis yuridis dissenting opinion hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada keberlakuan dari Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022

		<p>hukum di masa mendatang untuk menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.</p>	<p>dan akibat hukumnya.</p>
2.	<p>Tri Anggara Putra, 2021, Skripsi “Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengikat”.</p>	<p>- Jenis Penelitian Normatif Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal Judicial Review setara dengan Undang- Undang. Sama halnya dengan Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/PUU- III/ 2005. Maka kePutusan Mahkamah Konstitusi No. 011/PUU- III/ 2005 tentang sisdiknas tersebut tidak langsung dilaksanakan dengan memenuhi 20% setiap tahun, anggaran tetap dilakukan secara bertahap oleh</p>	<p>- Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kekuatan hukum dalam putusan mk - Perbedaannya adalah penelitian berfokus pada Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terutama Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 011/PUU- III/ 2005 tentang sidiknas. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada keberlakuan dari Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 dan akibat hukumnya.</p>

		Pemerintah dan DPR.	
3.	Arief Rachman Hakim , Yulita Dwi Pratiwi , Syahrir Syahrir Wahyu Aliansa , Aisyah Anudya Palupi, 2023. Jurnal, “Kekuatan Hukum Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Mengenai Penjabat Kepala Daerah”.	- Jenis Penelitian Normatif Putusan 15/PUU-XX/2022 memiliki substansi sebagai ratio decidendi bukan sebagai obiter dictum. Kekuatan eksekutorial dalam pembahasan ini tidak dapat dilepaskan dari kekuatan hukum pertimbangan hakim yang dianggap menciptakan hukum baru dan memiliki sifat final and binding. Meskipun telah terjadi keterpaduan dalam pertimbangan hukum, tetaplah membutuhkan tindak lanjut implementasi konkrit oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah.	- Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas kekuatan hukum dalam putusan mk - Perbedaannya adalah penelitian mengenai pertimbangan hakim Penelitian ini berfokus pada penekanan pada analisis kekuatan hukum pertimbangan hakim MK dalam Putusan 15/PUU-XX/2022 mengenai Penjabat Kepala Daerah dan Kekuatan Eksekutorial Pertimbangan Hakim MK dalam Putusan 15/PUU-XX/2022. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada keberlakuan dari Putusan MK No.

			103/PUU-XX/2022 dan akibat hukumnya.
4.	Dedy Syahputra dan Joelman Subaidi, 2021. Jurnal, “Kedudukan Dan Mekanisme Pengisian Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.	- Jenis penelitian Normatif Hasil penelitiannya adalah mekanisme pengisian hakim MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum menjamin terwujudnya independensi MK dalam melaksanakan kewenangannya. Dalam UU No. 24 Tahun 2003 yang sesuai dalam prinsip rekrutmen hakim konstitusi merupakan kelemahan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menjamin terwujudnya prinsip parsipatif, transparan, akuntabel, dan objektif.	- Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas independensi dari hakim konstitusi - Perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas independensi tetapi penelitian yang diteliti membahas independensi hakim dalam putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 dan akibat hukumnya.

5.	Nuraini dan Ansori, 2022. Jurnal, “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”	- Jenis Penelitian Normatif Hasil penelitiannya adalah mekanisme pengisian hakim MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia belum menjamin terwujudnya independensi MK dalam melaksanakan kewenangannya.	- Persamaan penelitian adalah sama-sama membahas independensi dari hakim konstitusi - Perbedaanya adalah penelitian ini hanya membahas independensi tetapi penelitian yang diteliti membahas independensi hakim dalam putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 dan akibat hukumnya.
----	--	---	--

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian jenis yuridis normatif, dilakukan dengan meneliti bahan kepustakaan dan mengkaji tentang hukum itu sebagai norma, asas hukum, aturan, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya guna menjawab permasalahan hukum<sup>19</sup>. Kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan menganalisisnya yang diartikan penemuan kembali secara cermat dan teliti data hukum atau bahan hukum guna memecahkan permasalahan hukum.<sup>20</sup> Metode penelitian ini

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 27-27

<sup>20</sup> I Made Pasek Diantha, “Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum”, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2016), 1.

akan berdampak kepada analisis tentang isu yang nantinya akan dijawab dan dicari solusinya secara keilmuan yang ilmiah oleh peneniti.

## **2. Pendekatan Penelitian :**

Meneliti dan mengkaji dilakukan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus.<sup>21</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.<sup>22</sup> Pendekatan konseptual bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum. Pendekatan kasus penulis lakukan guna menelaah kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yaitu substansi Putusan MK yang dirubah.

## **3. Sumber Bahan Hukum :**

### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum utama atau yang dapat dikategorikan sebagai pedoman dasar penelitian ini.<sup>23</sup> Dimana bahan hukum primer yang dipakai untuk penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- 3) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang pengujian undang-undang nomor 7

---

<sup>21</sup> Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia, 2007), 391.

<sup>22</sup> Petter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana, 2006), 93.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

- 5) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023
- 6) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Ditujukan untuk menunjang bahan hukum primer dalam menganalisis isu hukum yang penulis lakukan. Bersumber dari buku-buku, jurnal, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat, dan juga referensi dari internet.<sup>24</sup>

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier dipakai untuk melangkapi dan membantu mendeskripsikan serta memudahkan pemahaman dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier diantaranya adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus hukum serta ensiklopedia.

**4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum :**

Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis lakukan, yakni pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mengkaji informasi yang sudah tercetak atau online dari berbagai referensi yang digunakan dalam penelitian penulis lakukan.<sup>25</sup>

**5. Teknik Analisa Bahan Hukum :**

Teknik preskriptif digunakan bertujuan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu dengan menafsirkan

---

<sup>24</sup> Soerjono soekanto dan Sri Mahmudi, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo, 1995), 13.

<sup>25</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum", (Mataram: Mataran University Press, 2020), 67.

dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Menggambarkan kondisi apa adanya, tanpa memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti.

## H. Sistematika Penulisan

**BAB I : Pendahuluan**, bagian ini merupakan uraian terhadap latar belakang, yakni memuat landasan yang melatar belakangi masalah yang penulis kaji lebih mendalam. poin yang hendak diturunkan dari latar belakang terdiri dari rumusan masalah yang akan diangkat dan dibahas. Adapun tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penelitian untuk mempermudah penyusunan penelitian hukum ini.

**BAB II : Landasan Teori**, dalam bab ini penulis akan memamparkan landasan teori, konsep, atau kajian teori berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti meliputi teori fiksi hukum dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

**BAB III : Hasil Penelitian**, bab tiga (3) merupakan pemaparan yang menjadi pokok bahasan sebagai objek kajian dalam penulisan. Fokus pembahasan dalam bab ini terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-XX/2022.

**BAB IV : Pembahasan**, bagian ini memuat analisis mengenai kekuatan hukum risalah putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-XX/2022, dan akibat hukum risalah putusan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 103/PUU-XX/2022.

**BAB V : Penutup**, merupakan bab terakhir dalam penulisan ini yang berisikan kesimpulan dari pembahasan dan berisikan saran atau solusi yang ditawarkan penulis untuk rekomendasi permasalahan yang diteliti serta litimasi atau kelemahan pada penelitian.

---

<sup>76</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2006). Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 10/PMK/2006 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi no. 103/PUU/XX2022 yang berubah substansinya lebih kuat kekuatannya pada putusan yang dibacakan dalam sidang dibanding risalah putusan yang telah diterima oleh pelapor atau salinan putusan yang telah diunggah oleh MK. Pada dasarnya putusan mahkamah konstitusi mengandung asas *erga omnes* tertuang dalam Pasal 10 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, putusan MK bersifat final, yaitu putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Menjadikan kasus berubahnya substansi Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 tentang uji materi Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 mengenai pencopotan Prof. Aswanto sebagai Hakim Konstitusi seharusnya tidak selesai hanya dengan dijatuhkannya sanksi kepada Guntur Hamzah. Dikuatkan dengan terbitnya putusan MKMK No. 01/MKMK/T/02/2023 yang menyatakan bahwa putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 yang sah adalah yang dibacakan dalam sidang.

Putusan yang dibacakan pada sidang pleno terbuka untuk umum frasa “dengan demikian” yang digunakan dalam Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 dapat diartikan sebagai tidak sahnya pencopotan Prof Aswanto sebagai hakim konstitusi dan Putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 akan dianggap sebagai putusan yang cacat etik. Proses politik tidak boleh menjadi dasar mengintervensi hakim konstitusi sebab hal tersebut dapat mengikis kepercayaan masyarakat kepada hakim konstitusi dan DPR sehingga apa yang telah tertuang dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu, kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dipertanyakan. Pemberhentian Hakim Konstitusi Aswanto dan berubahnya substansi putusan MK No. 103/PUU-XX/2022 tersebut sarat akan kepentingan politik, namun dianggap selesai saat pengangkatan hakim konstitusi baru diiringi dengan polemik Guntur Hamzah yang

bahkan mendapat sanksi teguran melalui putusan No. 01/MKMK/T/02/2023, dengan terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, khususnya pada bagian penerapan prinsip integritas. Mestinya pergantian Prof Aswanto ke Guntur Hamzah batal demi hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan diatas terdapat beberapa saran sebagai berikut:

1. Penegasan dalam hukum acara bahwa hakim Konstitusi harus menegakkan hukum (konstitusi) dan keadilan (moralitas konstitusi) secara integratif. Selain itu, dalam proses seleksi harus ada kesepakatan bersama Mahkamah Agung, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Presiden dalam menentukan standar moralitas hakim konstitusi. Meskipun secara konseptual telah ada jaminan independensi bagi hakim dalam pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman melalui peradilan-peradilan negara, namun perlu didukung dengan semangat bernegara hukum yang demokratis, terutama dari lingkungan badan atau organ kekuasaan negara yang lainnya. Penegasan perlu dilakukan untuk menghindari terjadinya lagi intervensi kepada Hakim Konstitusi oleh lembaga pengusungnya.
2. Perlunya perluasan kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam memberikan keterangan apabila hakim Mahkamah Konstitusi terjerat suatu tindak pidana khususnya memberikan pertimbangan dari segi etik. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga perlu mengoptimalkan peran MKMK dalam menjaga marwah setiap putusan Mahkamah Konstitusi.
3. Perlunya Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk pemahaman sampai mana batas dari hakim konstitusi dapat mengubah diksi dalam putusan sebelum di bacakan dalam sidang ataupun sebelum diunggah dilaman Mahkamah Konstitusi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ali, Achmad, dan Wiwie Heyani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Asshidiqi, Jimly. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Bachtiar. *Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi pada pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar*. Jakarta: Raih Asa sukses, 2015.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2016.
- Faisal, Emil El dan Maryani, "Ajar Filsafat Hukum", Hans Kelsen, *The Pure Theory Of Law*, 1970. Palembang: Bening Media Publishing, 2019.
- Gaffar, Janedjri M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan MKRI, 2010.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Malang: Bayumedia, 2007.
- Latif, Abdul dkk. *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Martitah. *Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature*. Jakarta: Konstitusi Press, 2016.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematika Hukumimplementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum" *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 4 Vol.* (2017).
- Pope, Jeremy. *Strategi Memberantas Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika Offset 2003.
- Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: 2010.

- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo, 1995.
- Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2010.
- Thalib, Shomad Prawitra. *Pengantar Filsafat Hukum*. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan UNAIR, 2006.

## **JURNAL**

- Azhari, Ainul Fitriadi. “Penafian Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pembentukan Sistem Ketatanegaraan Demokrasi atau Otokrasi”. *Jurnal Hukum*, (Jakarta:2005).
- Bintari, Aninditya Eka “Mahkamah Konstitusi sebagai Negative Legislator dalam Penegakan Hukum Tata Negara” *Pandecta. Volume 8. Nomor 1*. (2013).
- Disantara, Fradhana Putra dan Febri Falisa Putri, “Ekstentifikasi Kewenangan
- Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Memperkuat Gagasan Constitutional Ethics”. *Jurnal Litigasi .Vol.* (2023).
- Faqih, Mariyadi. “Nilai-Nilai Filosofi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Final dan Mengikat”, *Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3*, (2010).
- Farabi , Muhammad Fawwaz Farhan, dan Tanaya. “Polemik Legalitas Pemecatan Hakim Konstitusi oleh Lembaga Pengusul: Tinjauan Kasus Pemecatan Hakim Aswanto dan Implikasinya Terhadap Kemandirian Kekuasaan Kehakiman”. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol. 2, No. 04*. (2023).
- Hayati, Muslimah, “Analisis Yuridis Pro Kontra Pendapat Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Ultra Petita”, *Jurnal Wasaka Hukum, | Vol. 7 No. 1*, (2019).
- Kepaniteraan dan Sekretariat Jendral Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”. *Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4*. (2013).

- Kodiyat, Benito Asdhie dan Eza Ista Maulida Sinaga, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Konstitusional Complaint”. *Jurnal Hukum. Volume 4 Nomor 2* (2019).
- Lailam, Tanto. “Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi Di Indonesia” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* p-ISSN 1410-5632 Volume 20, Nomor 4, (2020).
- Manalu, Fernando Hasiholan dan Retno Saraswati, D. Y. ”Political Law Interpretation on President’s Refusal to Sign an Approved Bill with the House of Representatives”. *Jurnal Dinamika Hukum*, 23(1), 43. (2023).
- MD, Moh. Mahfud. “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Hukum*, No. 4, (2009).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.
- Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, dan Alya Anira. “Constitutional Review di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator”. *RechtIdee*. Vol. 15, No. 1. (Surabaya: 2020).
- Nurhayati, Yara. “Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislature dalam pengujian UndangUndang”, *Jurnal Hukum 2, No.2*, (2015).
- Pradana, Fadly Ikhsan dan Wicipto Setiadi. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang
- Tidak Dilaksanakan Dalam Pengujian Undang-Undang Ditinjau Dari Asas Erga Omnes”. *Indonesia State Law Review*. Vol.3 No.2. (2021).
- Prang, Amrizal J. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 53, Th. XIII*. (2011).
- Prasetyaningih, Rahayu. “Penafsiran Konstitusi Oleh Mahkamah Konstitusi Menuju Keadilan Substantif”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. III, No. 1, (2011).
- Ru'ati, Amien, Garciano Nirahua, dan Ronny Soplantila, “Kekuatan Eksekutorial Putusan Mahkamah Konsitusi” *Pattimura Legal Journal*, 1(1): 15 - 29 E-ISSN: 2830-2435. (2022).

- Riananda, Martha. “Dinamika Kedudukan Tap Mpr Di Dalamhierarki Peraturan Perundang-Undangan”, *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 8 No. 2, (2014).
- Sari, Adena Fitri Puspita dan Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive”. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | Volume 1, Nomor 1, (2022).
- Suherman, Andi. “Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman”, *SIGn Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1*, (2019.).
- Supranto, Johannes. *Teknik Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sutiyoso, Bambang. “ Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia”, *Jurnal Konstitusi, Wacana Hukum dan Konstitusi Volume 7, Nomor 6*. (2010).
- Soeroso, Fajar Laksono. “Aspek Keadilan dalam Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 1*, (2014)
- Siregar, Praise Junta W.S. “Ambivalensi Penegakan Kode Etik dan Upa ode Etik dan Upaya Hukum terhadap a Hukum terhadap Putusan Kode Etik”, *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi Vol. 1 No. 1, 3*. (2021).
- Wahyudi, Rizki, M. Gaussyah, dan Darmawan, “Optimalisasi Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Hal Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, *Jurnal Magister Hukum UMA, Vol. 11*, (2018).

## **TESIS**

- Esfandiari, Fitria. “Positive Legislature Mahkamah Konstitusi Di Indonesia”. *Tesis Program Magister*. Malang: Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014.

## **SKRIPSI**

- Harahap, Arbi Mahmuda. “*Kekuatan Hukum Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.

- Harahap, Arbi Mahmuda. “Kekuatan Hukum Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”. Skripsi. Malang: Universitas Muhammadiyah, 2020.
- Putra, Tri Anggara. “*Kekuatan Hukum Dari Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengikat*”. Skripsi, Universitas Negeri Islam Yogyakarta, 2012.

### **INTERNET**

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Pemberhentian Hakim Konstitusi dan Perubahan Putusan MK Dipersoalkan <http://www.mkri.id/index.php?pagr=web.Berita&id=18933&menu=2>. Diakses tanggal 18 September 2023.
- Putri, Zunita. “MK Diduga Ubah Substansi Putusan Soal Gugatan Pncopotan Hakim Aswanto”. DetikNews,. <https://news.detik.com/berita/d-6537710/mk-diduga-ubah-substansi-Putusan-soal-gugatan-pencopotan-hakim-aswanto>. Diakses 22 Maret 2023
- Rachman, Alif Fachrul. “Meluruskan Salah (Paham) DPR dalam Masa Jabatan MK”, <https://news.detik.com/kolom/d-6356403/meluruskan-salah-paham-dpr-dalam-masa-jabatan-mk>. Diakses di DetikNews.Com pada 19 Desember 2023.

### **PERUNDANGAN-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang pengujian undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/T/02/2023.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.



*Lampiran 2***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. IDENTITAS DIRI**

1. Nama : Nur Afifah
2. Tempat Tanggal Lahir : Tegal, 30 April 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Agama : Islam
5. Alamat : Jl. Kapt. Ismail 04/06, Kraton  
Kec. Tegal Barat, Kot. Tegal
6. Nama Ayah : Syarif Hidayat
7. Nama Ibu : Nur Hidayah

**B. RIWAYAT PENDIDIKAN**

- |  |       |       |
|--|-------|-------|
| 1. TK IHSANIYAH<br>2006                | LULUS | TAHUN |
| 2. SD IHSANIYAH GAJAH MADA<br>2012     | LULUS | TAHUN |
| 3. SMP N 06 TEGAL<br>2015              | LULUS | TAHUN |
| 4. SMK N 02 TEGAL<br>2018              | LULUS | TAHUN |
| 5. UIN PEKALONGAN (FASYA, HTN)<br>2024 | LULUS | TAHUN |